



P U T U S A N
Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GAYUS Bin NDEGE;**
Tempat lahir : Paku Jaya;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/25 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paku Jaya Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/124/X/2022/Resnarkoba, tertanggal 08 Oktober 2022, sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/124.a/X/2022/Resnarkoba, tertanggal 11 Oktober 2022, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 13 Oktober 2022, Nomor: SP.Han/124/X/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Oktober 2022, Nomor: Print – 121/T – 4/Enz.1/10/2022, sejak tanggal 02 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 24 Nopember 2022, Nomor: 323/Pen.Pid/2022/PN Kdi., sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penuntut Umum, tanggal 15 Desember 2022, Nomor: Print – 230/T – 7/Enz.2/12/2022, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 23 Desember 2022, Nomor: 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi., sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 02 Januari 2023, Nomor: 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi., sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Ahmad Fajar Adi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) yang berkantor di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi., tertanggal 29 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Nomor: Print – 218/P – 31/Enz.2/12/2022, tertanggal 21 Desember 2022, atas nama Terdakwa Gayus Bin Ndege;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/136/X/2021/Ditresnarkoba, tertanggal 27 September 2021 dari Penyidik Pembantu Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, atas nama Terdakwa Gayus Bin Ndege;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 648/Pid.Sus/2021/PN Kdi., tanggal 10 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Gayus Bin Ndege;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 648/Pid.Sus/2021/PN Kdi., tertanggal 10 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 257/RP-9/Enz.2/10/2021, tertanggal 04 Nopember 2021, atas nama Terdakwa Gayus Bin Ndege;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: 218/Enz.2/12/2022, tertanggal 13 Pebruari 2023 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gayus Bin Ndege terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan *alternatif* kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gayus Bin Ndege dengan pidana penjara, selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 5,6273 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,8105 gram;
 - 1 (satu) pembungkus kemasan Mie Instan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no. sim card 0853 2138 8549;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 13 Pebruari 2023, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
 - Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 13 Pebruari 2023, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Gayus Bin Ndege pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jln. Patimura, Lrg. Ar Tunru, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara, Terdakwa telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita saksi Rusman bersama tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari mendapat Info dari masyarakat bahwa di Jln. Pattimura Lrg. Ar. Tunru Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu sehingga dengan informasi tersebut saksi Rusman bersama tim menindak lanjutnya, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Pattimura Lrg. Ar. Tunru Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, saksi Rusman dan tim melihat Terdakwa Gayus Bin Ndege yang akan mengambil tempelan paket narkotika jenis shabu tepatnya di bawah tiang listrik sehingga saat itu juga saksi Rusman bersama tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam kemasan mie instan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang sementara dipegang Terdakwa, serta mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no. sim cad 0853 2188 8549 milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Bapaknya Dea (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober sekitar pukul 21.15 Wita dengan cara disimpan atau ditempelkan di dekat tiang listrik di dalam kemasan mie instan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan narkoba jenis shabu tepatnya di gerbang Lorong Ar Tunru Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3930/NNF/X/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan di dalamnya terdapat:

1. 22 (dua puluh dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,6273 gram diberi nomor barang bukti 9233/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,8105 gram diberi nomor barang bukti 9234/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9235/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
4. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9236/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

Barang Bukti tersebut di atas milik Terdakwa Gayus Bin Ndege;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Gayus Bin Ndege pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jln. Ptimura, Lrg. Ar Tunru, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara, Terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita saksi Rusman bersama tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari mendapat Info dari masyarakat bahwa di Jln. Pattimura Lrg. Ar. Tunru Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkotika Jenis shabu sehingga dengan informasi tersebut saksi Rusman bersama tim menindak lanjutinya, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Pattimura Lrg. Ar. Tunru Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, saksi Rusman dan tim melihat Terdakwa Gayus Bin Ndege yang akan mengambil tempelan paket narkotika jenis shabu tepatnya di bawah tiang listrik sehingga saat itu juga saksi Rusman bersama tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam kemasan mie instan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang sementara dipegang Terdakwa, serta mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no. sim cad 0853 2188 8549 milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Bapaknya Dea (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober sekitar pukul 21.15 Wita dengan cara disimpankan atau ditempelkan di dekat tiang listrik di dalam kemasan mie instan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tepatnya di gerbang Lorong Ar Tunru Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3930/NNF/X/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa:
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan di dalamnya terdapat:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 22 (dua puluh dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,6273 gram diberi nomor barang bukti 9233/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,8105 gram diberi nomor barang bukti 9234/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9235/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
4. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9236/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

Barang Bukti tersebut di atas milik Terdakwa Gayus Bin Ndege;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Gayus Bin Ndege pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jln. Ptimura, Lrg. Ar Tunru, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara, Terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita saksi Rusman bersama tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari mendapat Info dari masyarakat bahwa di Jln. Pattimura Lrg. Ar. Tunru Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkotika Jenis shabu sehingga dengan informasi tersebut saksi Rusman bersama tim menindak lanjutnya, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jln. Pattimura Lrg. Ar. Tunru Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, saksi Rusman dan tim melihat Terdakwa Gayus Bin Ndege yang akan mengambil tempelan paket narkotika jenis shabu tepatnya di bawah tiang listrik sehingga saat itu juga saksi Rusman bersama tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam kemasan mie instan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu yang sementara dipegang Terdakwa, serta mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no. sim cad 0853 2188 8549 milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi untuk membeli Narkoba jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki Bapaknya Dea (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober sekitar pukul 21.15 Wita dengan cara disimpan atau ditempelkan di dekat tiang listrik di dalam kemasan mie instan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tepatnya di gerbang Lorong Ar Tunru Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3930/NNF/X/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan di dalamnya terdapat:

1. 22 (dua puluh dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,6273 gram diberi nomor barang bukti 9233/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,8105 gram diberi nomor barang bukti 9234/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9235/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
4. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9236/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

Barang Bukti tersebut di atas milik Terdakwa Gayus Bin Ndege;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 5,6273 (lima koma enam dua tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,8105 (dua koma delapan satu nol lima) gram;
- 1 (satu) pembungkus kemasan Mie Instan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no. sim card 0853 2138 8549;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rusman**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di di Jalan Patimura Lrng. Tunru Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa, saksi adalah anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pattimura Lrg. Ar. Tunru Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu sehingga dengan informasi tersebut saksi bersama tim menindaklanjutinya, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Lrg. Ar. Tunru Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, saksi dan tim melihat Terdakwa Gayus Bin Ndege yang akan mengambil tempelan paket narkoba jenis shabu tepatnya di bawah tiang listrik sehingga saat itu juga saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam kemasan mie instan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang sementara dipegang Terdakwa, selain itu saksi dan anggota tim lainnya juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no. sim cad 0853 2188 8549 milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi untuk membeli Narkoba jenis Shabu, dimana pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau paket shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan membeli melalui cara ditempelkan dan uang pembeliannya Terdakwa transferkan dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap mau membeli paket shabu tersebut dengan sistem tempel;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkoba dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan juga menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi **Ardiansah S.** dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 08 Oktober 2022 dan keterangan saksi **Mahmid** dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 25 Oktober 2022, dibacakan di persidangan, yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

2. Saksi **Ardiansah S.**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah menyaksikan Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Kendari telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Gayus Bin Ndege karena diduga melakukan peredaran gelap dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, saksi baru mengenal Terdakwa Gayus Bin Ndege pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa, saksi menyaksikan Petugas Kepolisian dan Sat Resnarkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gayus Bin Ndege yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jln. Pattimura Lrg. Ar. Tunru Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Gayus Bin Ndege saat itu saksi melihat Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Kendari menemukan barang bukti di dalam kemasan mie instan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang sementara dipegang oleh Gayus Bin Ndege, selain barang tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo wama biru dengan no sim card 0853 2138 8549 milik Gayus Bin Ndege;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Gayus Bin Ndege setelah dilakukan penangkapan kepada Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa Gayus Bin Ndege mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Bapaknya Dea;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jln. Pattimura Lrg. Ar. Tunnu Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, saksi sementara di rumah dan berselang beberapa menit kemudian datang salah satu petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Kendari memanggil saksi untuk menyaksikan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



proses penggeledahan terhadap Terdakwa Gayus Bin Ndege yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian di depan lorong dan tidak jauh dari rumah tempat tinggal saksi sehingga saat itu juga saksi bersama Petugas Kepolisian langsung menuju ke tempat Terdakwa Gayus Bin Ndege ditangkap. Setelah sampai, saksi melihat Terdakwa Gayus Bin Ndege yang sebelumnya saksi tidak kenal sudah diamankan oleh beberapa petugas kepolisian selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Gayus Bin Ndege dan saat itu saksi melihat Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Kendari menemukan barang bukti didalam kemasan mie instan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang sementara dipegang oleh Gayus Bin Ndege, selain barang tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo wama biru dengan no sim card 0853 2138 8549 milik Gayus Bin Ndege kemudian salah satu Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa Gayus Bin Ndege "*dari mana kamu beli ini bahan*" lalu dijawab "*sama ayahnya Dea pak*" selanjutnya Terdakwa Gayus Bin Ndege beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Kendari guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, saksi masih mengenali barang bukti berupa berupa 23 (dua puluh tiga) plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 13,24 (tiga belas koma dua empat) gram, 1 (satu) kemasan Mie instan dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo wama biru dengan no sim card 0853 2138 8549 yang diperlihatkan oleh pemeriksa karena barang bukti itulah yang saksi temukan ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Gayus Bin Ndege pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jln. Pattimura Lrg. Ar. Tunru Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian menemukan Narkotika jenis shabu tanpa Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi **Mahmid**, menerangkan:

- Bahwa, saksi sudah mengerti diperiksa sehubungan saksi telah menyaksikan Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Gayus Bin Ndege karena diduga melakukan peredaran gelap dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa, saksi baru mengenal Terdakwa Gayus Bin Ndege pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa, saksi menyaksikan Petugas Kepolisian dan Sat Resnarkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gayus Bin Ndege yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jln. Pattimura Lrg. Ar. Tunru Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Gayus Bin Ndege saat itu saksi melihat Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Kendari menemukan barang bukti didalam kemasan mie instan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang sementara dipegang oleh Gayus Bin Ndege, selain barang tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo wama biru dengan no sim card 0853 2138 8549 milik Gayus Bin Ndege;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Gayus Bin Ndege setelah dilakukan penangkapan kepada Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa Gayus Bin Ndege mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Bapaknya Dea;
- Bahwa saksi menceritakan awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jln. Pattimura Lrg. Ar. Tunnu Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, saksi sementara dirumah dan berselang beberapa menit kemudian datang salah satu petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Kendari memanggil saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa Gayus Bin Ndege yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian didepan lorong dan tidak jauh dari rumah tempat tinggal saksi sehingga saat itu juga saksi bersama Petugas Kepolisian langsung menuju ketempat Terdakwa Gayus Bin Ndege ditangkap. Setelah sampai, saksi melihat Terdakwa Gayus Bin Ndege yang sebelumnya saksi tidak kenal sudah diamankan oleh beberapa petugas kepolisian selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Gayus Bin Ndege dan saat itu saksi melihat Petugas Kepolisian dari Sat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resnarkoba Polresta Kendari menemukan barang bukti didalam kemasan mie instan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang sementara dipegang oleh Gayus Bin Ndege, selain barang tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo wama biru dengan no sim card 0853 2138 8549 milik Gayus Bin Ndege kemudian salah satu Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa Gayus Bin Ndege “dari mana kamu beli ini bahan” lalu dijawab “sama ayahnya Dea pak” selanjutnya Terdakwa Gayus Bin Ndege beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Kendan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa berupa 23 (dua puluh tiga) plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 13,24 (tiga belas koma dua empat) gram, 1 (satu) kemasan Mie instan dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo wama biru dengan no sim card 0853 2138 8549 yang diperlihatkan oleh pemeriksa karena barang bukti itulah yang saksi temukan ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Gayus Bin Ndege pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jln. Pattimura Lrg. Ar. Tunru Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian menemukan Narkotika jenis shabu tanpa Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Gayus Bin Ndege** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan yang terletak di Jalan Patimura Lorong Ar Tunru Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa



sementara di rumah, berselang beberapa menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh lelaki Bapaknya Dea melalui HP milik Terdakwa sambil berkata *"Bos masih mau mengambillah?"* lalu Terdakwa menjawab *"lagi kurang danaku"* kemudian Terdakwa ditanya lagi *"mau ambil berapakah?"* lalu Terdakwa jawab *"1 (satu) gramji, untuk pake-pakeku, bisakah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)?"* lalu Bapaknya Dea mengatakan *"oke bisaji, ko turunmi sekarang, kalau sudah di Pohara hubungi saya"* dan sambungan telponnya pun dimatikan, selanjutnya Terdakwa pun langsung menuju ke Kendari dan sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa tiba di Pohara dan singgah di depan rumah warga, selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali lelaki Bapaknya Dea dan berkata *"saya sudah di Pohara ini"* lalu dijawab *"transfermi dulu dananya baru saya arahkan dimana titiknya itu bahan"* sehingga saat itu juga Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekenig yang telah dikirimkan kepada Terdakwa melalui BRI Link setelah uang ditransfer, Terdakwa kembali menghubungi lelaki Bapaknya Dea dan menyampaikan bahwa uangnya sudah ditransfer kemudian lelaki Bapaknya Dea mengatakan *"oke tunggu info dari saya"*, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa dihubungi lelaki Bapaknya Dea dan lelaki Bapaknya Dea berkata *"mengarahmi ke Puuwatu depan Kantor Camat"*, Terdakwa pun menjawab *"oke"*, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Puuwatu sesuai arahan dari lelaki Bapaknya Dea, setelah tiba di Puuwatu tepatnya depan Kantor Kecamatan, Terdakwa kembali menghubungi lelaki Bapaknya Dea sambil berkata *"Bos saya sudah di Puuwatu ini, manami alamatnya itu bahan jauh tempatku pulang"* lalu lelaki Bapaknya Dea mengatakan *"tunggu dulu bos, motornya anggotaku lagi dipake sama bapaknya"*, kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa menunggu di depan Kantor Kecamatan Puuwatu barulah sekitar pukul 21.15 Wita, Terdakwa dihubungi oleh lelaki Bapaknya Dea lalu Terdakwa diarahkan lelaki Bapaknya Dea sambil berkata *"mengarahmi ke SMP 3 Kendari di depannya ada gerbang lorong Ar Tunru, pas di gerbang ada tiang listrik di sebelah kanan disitu mi adanya dalam pembungkus mie"* kemudian Terdakwa langsung mengarah ke tempat tersebut sesuai arahan lelaki Bapaknya Dea dan hendak mengambil paket shabu pesanan Terdakwa yang ada dalam pembungkus mie, setelah tiba di depan gerbang lorong Ar Tunru, Terdakwa langsung mengambil pembungkus mie di bawah tiang listrik yang berisikan shabu namun tiba-tiba beberapa Petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa selanjutnya dilakukan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti di dalam kemasan mie instan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 13,24 (tiga belas koma dua empat) gram yang sementara saya pegang, selain barang tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no. sim card 0853 2138 8549 milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi untuk membeli Narkotika jenis shabu dari lelaki Bapaknya Dea. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "darimana kamu dapat ini barang?" lalu Terdakwa jawab "saya beli sama lelaki Bapaknya Dea pak tapi tidak begitu banyaknya, saya hanya pesan 1 (satu) gram", kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa mau bertransaksi paket shabu tersebut dengan sistem tempel dengan lelaki Bapaknya Dea;
- Bahwa, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3930/NNF/X/2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Gayus Bin Ndege sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan yang terletak di Jalan Patimura Lorong Ar Tunru Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita saksi Rusman bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pattimura Lrg. Ar. Tunru Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkoba jenis shabu sehingga dengan informasi tersebut saksi Rusman bersama tim menindaklanjuti, sementara itu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa yang sementara berada di rumah, dihubungi oleh lelaki Bapaknya Dea melalui HP milik Terdakwa sambil berkata "*Bos masih mau mengambillah?*" lalu Terdakwa menjawab "*lagi kurang danaku*" kemudian Terdakwa ditanya lagi "*mau ambil berapakah?*" lalu Terdakwa jawab "*1 (satu) gramji, untuk pake-pakeku, bisakah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)?*" lalu Bapaknya Dea mengatakan "*oke bisaji, ko turunmi sekarang, kalau sudah di Pohara hubungi saya*" dan sambungan telponnya pun dimatikan, selanjutnya Terdakwa pun langsung menuju ke Kendari dan sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa tiba di Pohara dan singgah di depan rumah warga, selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali lelaki Bapaknya Dea dan berkata "*saya sudah di Pohara ini*" lalu dijawab "*transfermi dulu dananya baru saya arahkan dimana titiknya itu bahan*" sehingga saat itu juga Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekenig yang telah dikirimkan kepada Terdakwa melalui BRI Link setelah uang ditransfer, Terdakwa kembali menghubungi lelaki Bapaknya Dea dan menyampaikan bahwa uangnya sudah ditransfer kemudian lelaki Bapaknya Dea mengatakan *"oke tunggu info dari saya"*, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa dihubungi lelaki Bapaknya Dea dan lelaki Bapaknya Dea berkata *"mengarahmi ke Puuwatu depan Kantor Camat"*, Terdakwa pun menjawab *"oke"*, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Puuwatu sesuai arahan dari lelaki Bapaknya Dea, setelah tiba di Puuwatu tepatnya depan Kantor Kecamatan, Terdakwa kembali menghubungi lelaki Bapaknya Dea sambil berkata *"Bos saya sudah di Puuwatu ini, manami alamatnya itu bahan jauh tempatku pulang"* lalu lelaki Bapaknya Dea mengatakan *"tunggu dulu bos, motornya anggotaku lagi dipake sama bapaknya"*, kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa menunggu di depan Kantor Kecamatan Puuwatu barulah sekitar pukul 21.15 Wita, Terdakwa dihubungi oleh lelaki Bapaknya Dea lalu Terdakwa diarahkan lelaki Bapaknya Dea sambil berkata *"mengarahmi ke SMP 3 Kendari di depannya ada gerbang lorong Ar Tunru, pas di gerbang ada tiang listrik di sebelah kanan disitu mi adanya dalam pembungkus mie"* kemudian Terdakwa langsung mengarah ke tempat tersebut sesuai arahan lelaki Bapaknya Dea dan hendak mengambil paket shabu pesanan Terdakwa yang ada dalam pembungkus mie, setelah tiba di depan gerbang lorong Ar Tunru, Terdakwa langsung mengambil pembungkus mie di bawah tiang listrik yang berisikan shabu, dimana pada saat itu sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Lrg. Ar. Tunru Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, saksi Rusman dan tim melihat Terdakwa Gayus Bin Ndege yang akan mengambil tempelan paket narkoba jenis shabu tepatnya di bawah tiang listrik sehingga saat itu juga saksi Rusman bersama tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti di dalam kemasan mie instan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 13,24 (tiga belas koma dua empat) gram yang sementara saya pegang, selain barang tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no. sim card 0853 2138 8549 milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi untuk membeli Narkoba jenis shabu dari lelaki Bapaknya Dea Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa *"darimana kamu dapat ini barang?"* lalu Terdakwa jawab

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"saya beli sama lelaki Bapaknya Dea pak tapi tidak begitu banyaknya, saya hanya pesan 1 (satu) gram", kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa mau bertransaksi paket shabu tersebut dengan sistem tempel dengan lelaki Bapaknya Dea;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang mana barang bukti beserta sample urine tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3930/NNF/X/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa: Barang bukti 22 (dua puluh dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 5,6273 gram diberi nomor barang bukti 9233/2022/NNF, (+) Positif *Metamfetamina*; 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,8105 gram diberi nomor barang bukti 9234/2022/NNF, (+) Positif *Metamfetamina*; 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9235/2022/NNF. (+) Positif *Metamfetamina*; dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9236/2022/NNF. (+) Positif *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Gayus Bin**

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Ndege, identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa **Gayus Bin Ndege** memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dengan demikian unsur setiap orang telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur perbuatan setelah unsur dengan sengaja yakni Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menunda pertimbangan hukum unsur tanpa hak atau melawan hukum dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke – 3 dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan yang terletak di Jalan Patimura Lorong Ar Tunru Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Gayus Bin Ndege sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita saksi Rusman bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pattimura Lrg. Ar. Tunru Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu sehingga dengan informasi tersebut saksi Rusman bersama tim menindaklanjutinya, sementara itu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa yang sementara berada di rumah, dihubungi oleh lelaki Bapaknya Dea melalui HP milik Terdakwa sambil berkata “Bos masih mau mengambillah?” lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “*lagi kurang danaku*” kemudian Terdakwa ditanya lagi “*mau ambil berapakah?*” lalu Terdakwa jawab “*1 (satu) gramji, untuk pake-pakeku, bisakah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)?*” lalu Bapaknya Dea mengatakan “*oke bisaji, ko turunmi sekarang, kalau sudah di Pohara hubungi saya*” dan sambungan telponnya pun dimatikan, selanjutnya Terdakwa pun langsung menuju ke Kendari dan sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa tiba di Pohara dan singgah di depan rumah warga, selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali lelaki Bapaknya Dea dan berkata “*saya sudah di Pohara ini*” lalu dijawab “*transfermi dulu dananya baru saya arahkan dimana titiknya itu bahan*” sehingga saat itu juga Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekenig yang telah dikirimkan kepada Terdakwa melalui BRI Link setelah uang ditransfer, Terdakwa kembali menghubungi lelaki Bapaknya Dea dan menyampaikan bahwa uangnya sudah ditransfer kemudian lelaki Bapaknya Dea mengatakan “*oke tunggu info dari saya*”, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa dihubungi lelaki Bapaknya Dea dan lelaki Bapaknya Dea berkata “*mengarahmi ke Puuwatu depan Kantor Camat*”, Terdakwa pun menjawab “*oke*”, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Puuwatu sesuai arahan dari lelaki Bapaknya Dea, setelah tiba di Puuwatu tepatnya depan Kantor Kecamatan, Terdakwa kembali menghubungi lelaki Bapaknya Dea sambil berkata “*Bos saya sudah di Puuwatu ini, manami alamatnya itu bahan jauh tempatku pulang*” lalu lelaki Bapaknya Dea mengatakan “*tunggu dulu bos, motornya anggotaku lagi dipake sama bapaknya*”, kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa menunggu di depan Kantor Kecamatan Puuwatu barulah sekitar pukul 21.15 Wita, Terdakwa dihubungi oleh lelaki Bapaknya Dea lalu Terdakwa diarahkan lelaki Bapaknya Dea sambil berkata “*mengarahmi ke SMP 3 Kendari di depannya ada gerbang lorong Ar Tunru, pas di gerbang ada tiang listrik di sebelah kanan disitu mi adanya dalam pembungkus mie*” kemudian Terdakwa langsung mengarah ke tempat tersebut sesuai arahan lelaki Bapaknya Dea dan hendak mengambil paket shabu pesanan Terdakwa yang ada dalam pembungkus mie, setelah tiba di depan gerbang lorong Ar Tunru, Terdakwa langsung mengambil pembungkus mie di bawah tiang listrik yang berisikan shabu, dimana pada saat itu sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Lrg. Ar. Tunru Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, saksi Rusman dan tim

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Terdakwa Gayus Bin Ndege yang akan mengambil tempelan paket narkoba jenis shabu tepatnya di bawah tiang listrik sehingga saat itu juga saksi Rusman bersama tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti di dalam kemasan mie instan berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 13,24 (tiga belas koma dua empat) gram yang sementara saya pegang, selain barang tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no. sim card 0853 2138 8549 milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi untuk membeli Narkoba jenis shabu dari lelaki Bapaknya Dea. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "darimana kamu dapat ini barang?" lalu Terdakwa jawab "saya beli sama lelaki Bapaknya Dea pak tapi tidak begitu banyaknya, saya hanya pesan 1 (satu) gram", kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar kemasan mie instan yang berisikan 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening berupa Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 13,24 (tiga belas koma dua empat) gram, adalah berasal dari orang yang sepengetahuan Terdakwa bernama lelaki Bapaknya Dea, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan lelaki Bapaknya Dea tersebut, dimana Terdakwa berkomunikasi melalui Handphone dan bertransaksi dengan cara sistem tempel;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa Unsur Pokok dari ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni unsur menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alasan yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak Membeli atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 (Lima) Gram***", maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari memutuskan: Menyatakan Terdakwa Gayus Bin Ndege terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan *alternatif*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua penuntut umum pada dakwaan Kedua sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara alternatif dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tersebut berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur di atas, dimana dari rangkaian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata adalah perbuatan "*Tanpa Hak Membeli atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 (Lima) Gram*", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah berhubungan dengan shabu-shabu dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 5,6273 (lima koma enam dua tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,8105 (dua koma delapan satu nol lima) gram;
- 1 (satu) pembungkus kemasan Mie Instan;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut benar barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang untuk kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium benar positif *Metamfetamina*, karenanya beralasan untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no. sim card 0853 2138 8549;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut benar dipergunakan dalam kasus Narkotika, dimana berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha pemberantasan penggunaan Narkotika secara ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa mau bertransaksi paket shabu tersebut dengan sistem tempel dengan lelaki Bapaknya Dea;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa yang telah berhubungan dengan shabu-shabu;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Gayus Bin Ndege**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Membeli atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 (Lima) Gram"***, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** serta denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 5,6273 (lima koma enam dua tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,8105 (dua koma delapan satu nol lima) gram;
 - 1 (satu) pembungkus kemasan Mie Instan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan no. sim card 0853 2138 8549;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2023**, oleh **Sera Achmad, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Bintoro, S.H.** dan **Nursinah, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mujirun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Mohammad Syafrul, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Wahyu Bintoro, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Kdi.